

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Mustafa Kemal Kalianda Lampung Selatan Kode Pos 35513 Telepon : (0727) 322281 - 322283 Fax. (0727) 322283

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR: 800/2272/IV.02/2021

TENTANG

PEMBERIAN KEWENANGAN MENYELENGGARAKAN KEGIATAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH SWASTA SD IT AR-RIDWAN KECAMATAN JATI AGUNG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah yang telah memenuhi syarat perlu diberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- b. bahwa untuk huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - 7. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas dan Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan;
 - 8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan;

- Memperhatikan : 1. IZIN USAHA, Nomor Izin Berusaha : 1216000321968 Tanggal : 16 Maret 2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan.
 - 2. Rekomendasi Tim Penilai Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan

pendidikan Kepada:

a. Nama : SD IT AR-RIDWAN

b. Alamat : Jln. Hadi Subroto Dusun I Desa Margo Lestari

Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.

Kedua : Pemberian kewenangan untuk penyelenggaraan kegiatan

pendidikan sebagaimana di maksud dalam diktum Kesatu berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku.

Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang

mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang penyelenggaraan kegiatan pendidikan, dan keputusan ini

dapat dibatalkan:

Keempat : Segala penyimpangan dan kelalain atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik

sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini dibatalkan

demi hukum;

Kelima : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal

ditetapkan dan berakhir pada tanggal 27 September 2024, dan dapat digunakan sebagai Izin Operasional Satuan Pendidikan dalam Data Pokok Pendidikan (DAPODIK), dengan ketentuan

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan

perbaikan.

Ditetapkan di : Kalian da

Pada Tanggal : 28 September 2021

KABUPATA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

YESPI CORY, SH Pembina Tingkat I

DINAS PENDIBHKAI

19710219 199203 1 001

Tembusan, Yth.

- 1. Bupati Lampung Selatan (sebagai laporan)
- 2. Arsip